

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Teori Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Ismail, bank syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, yang mengimplementasikan sistem keuangan tanpa riba melalui akad-akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan *salam*. (Ismail, 2020)

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. Sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berbasis syariah. (Zainuddin.A, 2020)
- b. Sebagai lembaga pemberdaya ekonomi umat, dengan menyalurkan dana kepada pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) melalui akad-akad syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.

- c. Sebagai pelaksana amanah syariah, karena seluruh transaksi di bank syariah harus sesuai dengan prinsip halal, keadilan, dan bebas riba.

3. Prinsip Operasional Bank Syariah

Operasional bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip utama berikut ini:

- a. Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*), yaitu memastikan semua pihak dalam transaksi keuangan mendapatkan keadilan dan tidak saling merugikan. (Ismail, 2020)
- b. Prinsip Kemitraan (*Syirkah*), yang menempatkan hubungan antara bank dan nasabah sebagai mitra usaha, bukan sekadar kreditur-debitur. (Bouheraoua, 2017)
- c. Prinsip Transparansi, seluruh isi akad harus dijelaskan secara terbuka agar kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya.
- d. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir, yakni tidak boleh ada unsur bunga, ketidakpastian, dan spekulasi dalam produk atau akad bank syariah.

4. Produk dan Layanan Bank Syariah

Produk dan layanan bank syariah terbagi menjadi dua: (Karim, 2021)

1. Penghimpunan Dana (*funding*):

- a. **Giro** (akad *wadiah*)
- b. **Tabungan** (akad *wadiah* atau *mudharabah*)

- c. **Deposito** (akad *mudharabah*)

2. Penyaluran Dana (financing):

- a. **Murabahah**: jual beli dengan margin keuntungan
- b. **Musyarakah**: kerja sama modal antara bank dan nasabah
- c. **Mudharabah**: kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil
- d. **Ijarah**: sewa menyewa
- e. **Qardh**: pinjaman tanpa imbalan

Menurut data laporan tahunan PT. Bank Sumut Syariah 2023, dari berbagai jenis pembiayaan, pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu yang paling dominan di bank syariah karena sistemnya mudah dipahami, nilai barang dan margin keuntungannya jelas, dan cocok untuk kebutuhan produktif seperti pengadaan barang atau alat usaha.

2.1.2. Teori Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (OJK, 2022)

Pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau financial yang diberikan satu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung kelancaran usaha maupun

investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank sebagai pemberi atau penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan deficit (yang memerlukan dana). Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh Lembaga pembiayaan, seperti bank Syariah kepada nasabah.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 1 nomor 12: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Secara teknis bank memberikan pendanaan atau pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan bagi hasil di dalamnya. yang menjadi perbedaan antara pembiayaan pada bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terletak pada kontrak pembiayaan itu sendiri. Dalam menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan yang dimaksud bukan merupakan utang-

piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah dalam menjalankan suatu usaha.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh kreditur (pihak Bank Syariah) kepada debitur (calon anggota/nasabah) yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dengan menggunakan fasilitas produk perbankan yang nantinya debitur harus membayar angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang sudah disepakati dari awal oleh kedua belah pihak.

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan Bank Syariah

Secara pembiayaan tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat terbantu dengan adanya akses ekonomi.
- b. Tersedianya permodalan bagi artinya: peningkatan usaha, bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya pasti membutuhkan yang namanya dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang memiliki dana yang berlebih (*Surplus*) dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan dana.

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan mampu memberikan peluang bagi masyarakat agar meningkatkan daya produksi.
- d. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya: masyarakat yang mempunyai usaha yang produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya: setiap usaha yang didirikan mempunyai tujuan yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan tercapainya laba maksimal. Untuk mencapai laba maksimal tersebut dibutuhkan dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang didirikan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal maka pengusaha tersebut harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin akan timbul. Seperti risiko kekurangan modal usaha yang mampu ditangani melalui Tindakan pembiayaan.
- c. Penyaluran kelebihan dana, artinya: di dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dan ada pihak yang kekurangan dana, jadi mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan

penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang membutuhkan dana.

Tujuan pembiayaan bank syariah yaitu untuk memenuhi kebutuhan para stakeholders yaitu:

a. Masyarakat

- 1) Pemilik dana, sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan akan mendapatkan hasil (pendapatan) dari dana yang mereka investasikan berupa bagi hasil.
- 2) Debitur yang bersangkutan, produk yang ditawarkan oleh pihak bank syariah sangat membantu masyarakat dalam menjalankan usahanya (sektor produktif) dan untuk membantu pengadaan barang di-inginkan (konsumtif) .
- 3) Masyarakat umum, dengan adanya pembiayaan mereka dapat memperoleh permodalan untuk mengembangkan usahanya (sektor produktif) dan untuk membantu pengadaan barang seperti yang mereka butuhkan.

b. Pemilik

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bank, sehingga para pemilik bank pastinya mengharapkan akan memperoleh pendapatan dari proses pembiayaan yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

c. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Fungsi pembiayaan yang diberikan pihak bank syariah kepada nasabah penerimanya antara lain sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus pertukaran barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus pertukaran barang yang dimana jika belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka dengan adanya pembiayaan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. Bank sebagai jembatan yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, dana yang berasal dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana (minus), maka akan efektif, karena pihak kelebihan dana akan mendapatkan hasil (pendapatan) dari dana yang mereka investasikan dan

yang membutuhkan dana akan mendapatkan permodalan atau pengadaan barang bagi usahanya.

3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat berdampak pada penurunan harga.
4. Meningkatkan produktivitas. Bantuan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada masyarakat nantinya akan digunakan untuk memperbesar perkembangan volume usaha dan meningkatkan produktivitas usaha.

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur pembiayaan bank syariah adalah sebagai berikut: (Rahmawati A. , 2015)

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (bank syariah) dan penerima pembiayaan (nasabah). Hubungan antara kedua belah pihak adalah kerjasama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.

2. Adanya kepercayaan, kedua belah pihak yang didasarkan atas prestasi dan potensi nasabah.
3. Adanya persetujuan yaitu kesepakatan bank syariah sebagai pemberi dana dengan pihak lainnya (penerima dana) yang berjanji membayar angsuran. Janji membayar angsuran tersebut dapat berupa janji lisan maupun tertulis (akad pembiayaan).
4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari bank syariah kepada nasabah.
5. Adanya unsur waktu yaitu jangka waktu pembayaran yang sudah disepakati kedua belah pihak.
6. Adanya unsur resiko.

4. Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan pembiayaan. Terdapat beberapa prinsip dalam menganalisis pembiayaan, yaitu: (Kasmir, 2020)

1. Personally

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personally* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. Party

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula di bank. Pembiayaan untuk pengusaha lemah, sangat berbeda dengan pembiayaan untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, margin dan persyaratan lainnya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif, produktif, atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha bank dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang di biyai tanpa menggunakan prospek, bukan banyak bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja

dana atau untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanyamerugi akan dapat ditutupi oleh sector lainnya.

6. *Profitability*

Yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari periode ke periode. Apakah tetap sama atau semakin meningkat dengan tambahan pembiayaan yang akan diperoleh oleh bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan perlindungan dapat berupa jaminan barang.

5. **Jenis-Jenis Pembiayaan**

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya: (Ismail, 2020)

Jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa aspek, yaitu:

- a. Pembiayaan menurut tujuannya, terdiri dari:
 - 1) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan memperlancar jalannya proses konsumsi

Biasa digunakan untuk pembiayaan kredit kepemilikan rumah (KPR), kredit pembelian sepeda motor dan sebagainya.

- 2) Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
- 3) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk memperlancar suatu kegiatan produksi yang dimana menghasilkan suatu barang atau jasa. Biasa digunakan sebagai pembiayaan pembelian mesin-mesin usaha.

b. Pembiayaan menurut jangka waktunya, yaitu:

- 1) Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*), pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.
- 2) Pembiayaan jangka menengah (*medium term financing*), pembiayaan dengan jangka waktu 1-3 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*), pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun.

c. Pembiayaan menurut penggunaanya, yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, merupakan pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi meningkatkan kegiatan usaha.

- 2) Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investasi.
- 3) Pembiayaan multiguna, merupakan pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan di bank syariah terdiri atas beberapa jenis berdasarkan bentuk akadnya. Secara umum ada 3 jenis dasar transaksi pembiayaan di bank syariah yaitu antara lain:

- 1) Pembiayaan sewa-menyewa: *ijarah* dan *ijarah muntahiya biltamlik*.
- 2) Pembiayaan jual-beli: *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- 3) Pembiayaan bagi hasil: *musyarakah* dan *mudharabah*.

2.1.3 Teori Akad *Murabahah*

1. Akad *Murabahah*

Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.

Menurut Muhamad, *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, dimana penjual memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang

diperlukan (Muhamad, 2014). *Murabahah* sebagai akad jual beli yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah karena margin keuntungan yang pasti dan sistem transparan. (Hidayatullah, 2022)

Akad *murabahah* adalah salah satu akad yang sering dimunculkan dalam perbankan Syariah untuk kegiatan perusahaan dalam pembiayaan syariah. Akad ini sering ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah dan sering masyarakat menggunakannya, dengan alasan keunggulan dari akad tersebut yang dimana bank mampu menguasai mata rantai dalam jual beli (produsen, distributor, agen, sampai toko sekalipun). Minimal bank syariah bisa bekerjasama dengan agen.

2. Pembiayaan Akad *Murabahah*

Bank syariah dapat melakukan jual beli berupa perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*) melalui transaksi *murabahah*. *Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam istilah perbankan syariah *murabahah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah. Yang dimana bank akan menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayarkan Kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank

= (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. (Asiyah, 2015) Ciri dasar kontrak *murabahah* adalah:

1. Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga hasil barang, dan batas laba (*Markup*) harus ditetapkan dalam bentuk nominal/persentase dari total harga plus biaya-biayanya.
2. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
3. Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli.
4. Pembayaran di tangguhkan.

3. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank Syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya landasan hukum pengatur pembiayaan *murabahah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan lainnya, bank syariah perlu memberikan fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, dengan menjual suatu barang kemudian menegaskan harga belinya kepada si pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. (Muljono, 2016)

Landasan hukum pembiayaan *murabahah* dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa': 29)

Potongan ayat di atas mentafsirkan bahwa: Allah SWT melarang hamba-hamba Nya yang beriman memakan harta dari mereka atas cara yang bathil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, dengan cara riba dan judi, serta cara-cara lainnya yang termaksud kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum Syara' tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hailah* (tipu muslihat). Demikianlah kebanyakan yang terjadi.

2) QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya : “....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)

Potongan ayat di atas mentafsirkan bahwa: sesuatu yang bermanfaat bagi hamba-Nya maka Allah membolehkannya dan apa-apa yang memadharatkannya maka Dia melarangnya bagi mereka. Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.

b. Al-Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhayb)

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan mengenai *murabahah* yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000, sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba.
2. Barang yang diperjual belikan tidak haram oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai Sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan harus terbebas dari riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli + keuntungan. Bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah penyalahgunaan, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank yang mewakilkan nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus

dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

a) Rukun *murabahah* yaitu sebagai berikut:

- 1) *Ba'iu* (penjual)
- 2) *Musytari* (pembeli)
- 3) *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)
- 4) *Tsaman* (harga barang)
- 5) *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima)

b) Syarat *murabahah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus terlepas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

5. Jenis Akad *Murabahah*

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah yang menyimpan

dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. (Ilyas, 2015)

1. *Murabahah* Tanpa Pesanan

Pada bank syariah, *murabahah* tanpa pesanan menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *murabahah* dilakukan. Pengadaan barang dilakukan dengan cara membeli barang jadi kepada produsen.

2. *Murabahah* dengan Pesanan

Murabahah berdasarkan pesanan ialah suatu penjualan yang dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melakukan kesepakatan Bersama, dimana si pemesan (nasabah) meminta bank agar membeli asset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua. Nasabah menjanjikan kepada bank untuk membeli asset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut, kedua belah pihak akan mengakhiri penjualan setelah

kepemilikan asset pindah kepada nasabah. Janji pemesanan di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat.

2.1.4 Teori Literasi Keuangan

1. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan salah satu aspek krusial dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi individu maupun pelaku usaha. Dalam konteks ekonomi modern yang semakin kompleks, kemampuan dalam mengelola keuangan menjadi suatu keharusan agar individu dan pelaku UMKM mampu bertahan, berkembang, dan bersaing secara sehat. Literasi keuangan tidak sekadar pemahaman terhadap produk keuangan, namun juga mencakup sikap dan perilaku dalam merencanakan, mengelola, serta mengambil keputusan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan keuangan. Definisi ini menekankan bahwa literasi keuangan tidak hanya berorientasi pada pemahaman konsep, namun juga bagaimana individu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kondisi finansial yang sehat dan berkelanjutan. (OJK, 2024)

Sementara itu, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan literasi keuangan sebagai kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat demi mencapai kesejahteraan finansial (OECD, 2018). Dalam kerangka ini, literasi keuangan dipandang sebagai kemampuan holistik yang menuntut pemahaman konseptual, keterampilan praktis, dan sikap mental yang mendukung tindakan finansial yang bertanggung jawab.

Menurut Adiandari Literasi keuangan adalah kecakapan pelaku usaha atau individu dalam memahami informasi keuangan, menyusun perencanaan, serta mengambil keputusan yang cermat untuk mengelola keuangan secara efektif dan berkelanjutan. (Adiandari, 2023)

Dalam konteks pelaku UMKM, literasi keuangan memiliki peran vital dalam membantu pengusaha kecil menavigasi tantangan finansial, memanfaatkan peluang pembiayaan secara tepat, dan merancang strategi bisnis yang berkelanjutan. UMKM yang literat secara finansial akan lebih siap dalam menyusun anggaran usaha, mengelola modal kerja, mencatat transaksi secara teratur, dan memahami berbagai alternatif pembiayaan termasuk produk keuangan syariah seperti akad *murabahah*.

2. Dimensi dan Indikator Literasi Keuangan

Literasi keuangan memiliki dimensi dan indikator yang telah diidentifikasi oleh berbagai lembaga dan peneliti. Dua rujukan utama yang sering digunakan adalah dari OJK (2024) dan Lusardi & Mitchell (2019).

a. Indikator Literasi Keuangan Menurut OJK

OJK membagi indikator literasi keuangan menjadi tiga aspek utama:

- 1) Pengetahuan (*Knowledge*):** Pemahaman mengenai produk dan jasa keuangan, termasuk hak dan kewajiban sebagai pengguna.
- 2) Sikap (*Attitude*):** Pandangan atau keyakinan individu terhadap pengelolaan keuangan, misalnya pentingnya menabung dan hidup hemat.
- 3) Perilaku (*Behavior*):** Tindakan nyata dalam mengelola keuangan, seperti membuat anggaran, membandingkan produk sebelum membeli, dan tidak berutang konsumtif.

b. Indikator Literasi Keuangan Menurut Lusardi & Mitchell

Lusardi dan Mitchell menyusun dimensi literasi keuangan menjadi lima komponen utama:

- 1) Pemahaman Konsep Keuangan Dasar:** Meliputi pemahaman tentang inflasi, bunga majemuk, nilai waktu dari uang, risiko, dan imbal hasil.

2) Kemampuan Perencanaan Keuangan: Termasuk kemampuan menyusun anggaran dan rencana keuangan jangka pendek maupun panjang.

3) Pemahaman Produk dan Layanan Keuangan: Mengetahui berbagai produk seperti tabungan, kredit, asuransi, investasi, serta cara penggunaannya secara tepat.

4) Sikap Keuangan yang Sehat: Kebiasaan menabung, menghindari utang konsumtif, dan membandingkan alternatif keuangan.

5) Kemampuan Mengelola Risiko dan Proteksi Finansial: Termasuk pemahaman tentang asuransi dan perlindungan terhadap kejadian tak terduga.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, pemahaman tentang literasi keuangan menjadi lebih komprehensif dan dapat diaplikasikan secara lebih luas, terutama pada sektor UMKM.

3. Literasi Keuangan dan Pembiayaan Syariah

Literasi keuangan dalam konteks syariah mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Bagi pelaku UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan syariah, pemahaman ini sangat penting untuk memastikan penggunaan produk pembiayaan sesuai prinsip syariah.

Ketidaktahuan terhadap akad atau skema pembiayaan dapat menyebabkan ketidaktepatan penggunaan dana, bahkan risiko gagal bayar. Oleh karena itu, bank syariah, termasuk PT. Bank SUMUT Syariah, memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi keuangan kepada nasabah agar pembiayaan yang disalurkan bersifat produktif dan berkelanjutan.

4. Literasi Keuangan bagi Peningkatan Kesejahteraan Nasabah UMKM

Literasi keuangan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, terutama bagi mereka yang menjadi nasabah lembaga keuangan seperti bank syariah. Pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan akan memengaruhi perilaku keuangan yang sehat, seperti kemampuan menyusun anggaran, mengelola arus kas, serta memilih produk pembiayaan yang sesuai dan bertanggung jawab.

Menurut Lusardi dan Mitchell (2014), literasi keuangan adalah kemampuan individu dalam memahami konsep dasar keuangan dan menerapkannya dalam pengambilan keputusan ekonomi yang efektif. Mereka menegaskan bahwa literasi keuangan berkorelasi positif dengan kesejahteraan seseorang, karena individu yang memiliki pemahaman finansial cenderung:

1. Merencanakan keuangan dengan lebih baik
2. Menghindari utang konsumtif

3. Berinvestasi untuk masa depan
4. Lebih siap menghadapi krisis ekonomi pribadi

Dalam konteks UMKM, pemahaman ini sangat penting karena menyangkut manajemen modal, penggunaan pembiayaan, serta pertumbuhan usaha yang akan berdampak pada kesejahteraan pelaku usaha. (Mitchell, 2014)SS

Menurut Ade Maharini Adiandari dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Literasi Keuangan* (2023), kaitan antara literasi keuangan dan peningkatan kesejahteraan UMKM terletak pada kemampuan pelaku usaha dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan secara bijak. Literasi keuangan tidak hanya mencakup pengetahuan tentang produk keuangan, tetapi juga menyangkut sikap dan perilaku keuangan yang sehat, seperti membuat anggaran, menghindari utang konsumtif, dan menyisihkan pendapatan untuk tabungan atau investasi. Ketika pelaku UMKM memiliki tingkat literasi keuangan yang baik, mereka lebih mampu mengelola arus kas usaha, mengoptimalkan penggunaan pembiayaan, serta menyiapkan perlindungan terhadap risiko keuangan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan stabilitas usaha dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan mereka, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. (Maharini, 2023)

Nasabah UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan tinggi cenderung mampu membuat keputusan keuangan yang lebih baik, seperti membedakan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan pendapatan untuk menabung atau investasi, dan menggunakan pembiayaan secara produktif. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan usaha, stabilitas finansial keluarga, maupun daya tahan usaha dalam menghadapi risiko ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani & Sari (2020) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara literasi keuangan dan peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM. Pelaku usaha yang memiliki pemahaman memadai tentang keuangan mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan memanfaatkan pembiayaan secara optimal untuk kegiatan produktif.

Selain itu, literasi keuangan membantu nasabah dalam memahami risiko keuangan dan pentingnya proteksi, seperti asuransi usaha atau tabungan darurat, yang juga berdampak pada ketahanan ekonomi rumah tangga. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, literasi keuangan juga meliputi pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, yang semakin memperkuat kesadaran etis dalam mengelola keuangan. (OJK, 2019)

Dengan meningkatnya literasi keuangan, nasabah UMKM diharapkan mampu menggunakan pembiayaan syariah seperti

murabahah secara bijak, tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, melainkan untuk ekspansi usaha atau pengadaan barang modal. Kemampuan ini pada akhirnya akan mendorong produktivitas, pendapatan yang lebih stabil, dan peningkatan taraf hidup pelaku usaha serta keluarganya.

2.1.5 Teori Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM, pengangguran yang disebabkan oleh angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan, dengan adanya peluang untuk tenaga kerja mampu memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang dimana memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, yang dimana entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, (tiga ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 3) Yang dimaksud dengan usaha kecil dan menengah adalah usaha orang perorangan dengan skala aktivitas yang tidak terlalu besar, manajemen masih sederhana, modal yang terbatas, dan pasar yang dijangkau juga belum luas.
- 4) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak sampai Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik menyebutkan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja pada usaha kecil adalah entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 9 orang. Usaha

menengah merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Usaha Mikro, Kecil, Menengah adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak untuk usaha mikro ialah Rp. 50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) untuk usaha kecil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan untuk usaha menengah paling banyak Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

2. Peran usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Berati UMKM memiliki peran yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi Negara-negara yang memiliki income perkapita yang rendah. Tidak hanya itu dengan adanya UMKM kehidupan masyarakat menjadi terjamin karena UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan serta mengurangi tingkat pengangguran. Menurut Glen Glenardi

kemampuan UMKM dalam menghadapi krisis dan pembangunan perekonomian nasional disebabkan oleh:

- 1) Sektor Mikro dapat dikembangkan hampir disemua sektor usaha dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- 2) Karena sifat penyebarannya yang sangat luas (baik sektor usaha dan wilayahnya) sektor mikro juga sangat berperan dalam pemerataan kesempatan kerja.
- 3) UMKM termasuk usaha-usaha anggota koperasi yang pada umumnya fleksibel. UMKM dengan skala usaha yang tidak besar, kesederhanaan spesifikasi dan teknologi yang digunakan dapat lebih mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan yang terjadi.
- 4) UMKM merupakan industri padat modal. Dalam struktur biaya produksinya, komponen tersebar adalah biaya variable yang mudah menyesuaikan dengan perubahan/perkembangan yang terjadi.
- 5) Produk-produk yang dihasilkan sebagian besar merupakan produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat.
- 6) UMKM lebih sesuai dan dekat dengan kehidupan pada tingkat bawah (*grassroot*) sehingga upaya mengentaskan masyarakat dari keterbelakangan akan lebih efektif.

3. Masalah Yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Disamping banyak potensi yang ada pada UMKM, ada pula masalah- masalah yang dihadapi UMKM Seperti yang kita ketahui, masalah utama bagi UMKM adalah keterbatasan modal merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh UMKM, hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit. Misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan. (Kara, 2013)

2.1.6 Teori Kesejahteraan Nasabah

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak

kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam. (Medriyansah, 2017)

Beberapa studi menggunakan istilah Welfare State atau Kesejahteraan sebagai padan kata. Menurut Kamus online Merriam-Webster Dictionary, kata “*welfare*” diartikan sebagai “*the state of being happy, healthy, or successful*”. Dalam terjemahan bebas, kata “*welfare*” mengandung beberapa makna, yakni keadaan bahagia, sehat, atau sukses. Dalam salah satu studi, Andersen mengungkapkan bahwa *welfare state* merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya (dalam hal kebijakan ekonomi dan politik) ditujukan untuk:

- 1) Memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan.
- 2) Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal krisis ekonomi.
- 3) Memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas ekonomi, dan perbedaan lain.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep material dan

hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material-duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual dan ukhrowi. Todaro dan Stephen C. Smith, menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal dasar yaitu:

a) Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.

b) Tingkat kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

c) Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa.

Yaitu adanya pilhan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil

dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

2. Indikator Kesejahteraan

Menurut Sadono Sukirno, kesejahteraan ialah aspek yang tidak hanya mementingkan tentang pola konsumsi tetapi pengembangan potensi atau kemampuan setiap manusia menjadi penting sebagai modal dalam mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu Sadono Sukirno membedakan kesejahteraan dalam tiga kelompok yaitu :

- 1) Kelompok yang berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan di dua Negara dengan memperbaiki cara perhitungan pendapatan nasional yang di pelopori Collin Clark, Gilbert, dan Kravis.
- 2) Kelompok yang berusaha menyusun penyesuaian pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga Negara.
- 3) Kelompok yang berusaha untuk membandingkan tingkat kesejahteraan setiap Negara berdasarkan data yang tidak bersifat moneter.

Tingkat kesejahteraan manusia dapat diukur dengan perhitungan fisik, dan non-fisik seperti tingkat konsumsi perkapita, angka riminalitas, angkatan kerja, tingkat ekonomi, dan akses di media masa. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga

dapat diukur menggunakan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang terdiri dari tiga gabungan dimensi yaitu dimensi umur, manusia terdidik dan standar hidup yang layak.

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS (badan pusat statistik) memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut:

a) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap anggota rumah tangga dalam suatu periode tertentu. Menurut BPS, semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin besar pula kemampuan individu atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks pelaku UMKM, peningkatan pendapatan dari hasil usaha menjadi tolak ukur penting dalam menilai efektivitas pembiayaan dan manajemen keuangan yang mereka lakukan.

b) Kepemilikan Aset atau Barang Modal

BPS menganggap kepemilikan aset sebagai salah satu indikator kekayaan dan daya tahan ekonomi rumah tangga. Aset dapat berupa barang konsumsi tahan lama (misalnya kendaraan, elektronik), aset produktif (alat usaha, mesin), atau aset tetap (tanah dan bangunan). Semakin banyak dan produktif aset yang dimiliki, maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan ekonomi pelaku usaha. Bagi UMKM, aset usaha menjadi modal utama untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan kegiatan ekonomi.

c) Kondisi Perumahan

Kondisi tempat tinggal yang layak merupakan indikator kesejahteraan material menurut BPS. Ini mencakup jenis dan kualitas bahan bangunan rumah, akses terhadap air bersih, sanitasi, dan kepadatan hunian. Rumah yang layak huni menjadi simbol stabilitas dan kualitas hidup keluarga, serta menunjukkan kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal.

d) Akses Terhadap Pendidikan

Akses terhadap pendidikan mengindikasikan tingkat kesadaran dan kemampuan ekonomi rumah tangga dalam menyekolahkan anggota keluarganya. Menurut BPS, indikator ini diukur dari partisipasi sekolah (angka melek huruf, angka

partisipasi kasar dan murni), serta jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dalam konteks UMKM, pendidikan yang baik juga mendukung literasi keuangan dan pengambilan keputusan usaha yang lebih rasional.

e) Akses terhadap Layanan Kesehatan

Kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan menjadi salah satu ukuran kesejahteraan non-material menurut BPS. Ini mencakup ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan serta frekuensi pemanfaatan layanan tersebut. Akses yang baik terhadap layanan kesehatan mencerminkan kondisi ekonomi yang stabil, serta kesadaran untuk menjaga kualitas hidup keluarga.

Berdasarkan indikator- indikator kesejahteraan diatas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia lebih berkualitas.

Kehadiran pembiayaan *murabahah* dan Literasi Keuangan disuatu masyarakat harus dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan akan ekonomi islam, sehingga dapat menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak isalami seperti meminjam uang kepada rentenir yang masih identik dengan riba atau bunga.

Pemberian pembiayaan *murabahah* kepada anggota khususnya para pelaku UMKM bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga

usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Setiap orang yang sedang menjalankan suatu usaha tentunya menginginkan usaha yang sedang dijalankannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga para pelaku usaha akan melakukan berbagai cara agar usahanya berkembang.

Untuk mengetahui/mengukur apakah usaha tersebut mengalami perkembangan atau peningkatan yang baik, maka hal itu dapat dilihat melalui adanya penambahan laba, pertumbuhan volume, tenaga kerja, dan pengembalian investasi. Sedangkan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan kecil dapat dilihat dan diukur dengan memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu adanya peningkatan pendapatan, peningkatan penjualan, peningkatan pangsa pasar, dan peningkatan jumlah karyawan. (Suryana, 2019)

Tujuan setiap orang yang bekerja adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup baik bagi dirinya maupun keluarganya. Kesejahteraan yang dimaksud dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 yaitu kondisi seseorang yang dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, yang meliputi kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan kebutuhan social. Seseorang dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya guna mendapatkan hidup yang layak dan dapat mengembangkan diri agar bisa menjalankan fungsi sosialnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum adanya penelitian ini, ada beberapa peneliti yang pernah dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya kesamaan dalam penelitian sebelumnya, maka penelitian mengkonparasikan atau membandingkan dengan peneliti yang lainnya, baik berupa jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian yang ditulis oleh peneliti ini.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* dan Literasi Keuangan terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah pelaku UMKM yaitu:.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

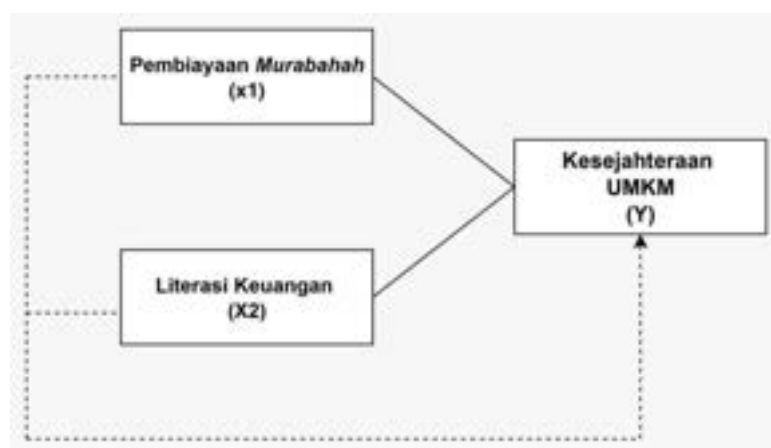
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	M. Ihsan (2022)	Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kabupaten Bogor	Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan pelaku UMKM. Pelaku usaha yang literat secara finansial lebih mampu mengelola keuangan dan meningkatkan kualitas hidup.	Sama-sama meneliti hubungan antara literasi keuangan dan kesejahteraan UMKM.	Tidak meneliti variabel pembiayaan <i>murabahah</i> dan tidak dalam konteks perbankan syariah.
2.	Simanjuntak, A. (2023)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Literasi Keuangan terhadap Kesejahteraan	Pembiayaan <i>murabahah</i> meningkatkan kapasitas usaha, dan literasi keuangan	Sama-sama meneliti pembiayaan <i>murabahah</i> , literasi keuangan, dan kesejahteraan	Penelitian dilakukan secara umum di PT. Bank Sumut Syariah, bukan

		UMKM pada PT. Bank Sumut Syariah	memperkuat kemampuan pengelolaan modal serta kesejahteraan pelaku UMKM.	di Bank Sumut Syariah.	spesifik di KCP HM. Joni.
3.	Nurul Aini (2021)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Kesejahteraan Nasabah di BRI Syariah KCP Pekanbaru	Pembiayaan <i>murabahah</i> berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi nasabah UMKM.	Sama-sama menggunakan variabel pembiayaan <i>murabahah</i> dan kesejahteraan nasabah.	Tidak meneliti literasi keuangan dan bukan di PT. Bank Sumut Syariah.
4.	Salsabila, N. (2021)	Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Efektivitas Penggunaan Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri	Nasabah yang literat secara finansial lebih efektif menggunakan pembiayaan, termasuk <i>murabahah</i> , untuk kebutuhan produktif.	Sama-sama meneliti literasi keuangan dalam konteks bank syariah dan pembiayaan.	Tidak mengukur kesejahteraan sebagai variabel dependen dan objeknya bukan UMKM secara spesifik.
5.	Lubis, R. & Siregar, M. (2022)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan Literasi Keuangan terhadap Kesejahteraan Nasabah UMKM pada Bank Syariah di Medan	Kedua variabel berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah UMKM.	Sama dalam variabel, objek UMKM, dan lokasi Medan.	Tidak meneliti secara spesifik di PT. Bank SUMUT Syariah KCP HM. Joni.

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam mengetahui masalah yang akan dibahas, perlu adanya pemikiran yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian. Kerangka konseptual ini ditujukan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara jelas tentang suatu topik yang akan dibahas dan diperjelas variabel yang diteliti sehingga pengukurannya dapat dirinci secara kongrit. Kerangka berfikir yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Ket:

—→	Parsial
- - -→	Simultan

Jadi, bagan diatas menggambarkan variabel Pembiayaan Murabahah (X_1) dan Literasi Keuangan (X_2) berpengaruh terhadap kesejahteraan UMKM (Y) di PT Bank SUMUT Syariah KCP HM. Joni

Menurut Sugiyono variabel penelitian adalah atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Macam-macam variabel: (Sugiyono, 2022)

a. Variabel Independen (bebas)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen pada penelitian adalah Pembiayaan *Murabahah* (X_1) dan Literasi Keuangan (X_2).

b. Variabel Dependen (terikat)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kesejahteraan UMKM (Y)

2.4 Hipotesis Penelitian

H0 : Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara pembiayaan *murabahah* terhadap kesejahteraan nasabah UMKM.

H1 : Terdapat pengaruh secara parsial antara pembiayaan *murabahah* terhadap kesejahteraan nasabah UMKM.

H0 : Tidak terdapat pengaruh secara parsial antara Literasi Keuangan terhadap kesejahteraan nasabah UMKM.

H2 : Terdapat pengaruh secara parsial antara Literasi Keuangan terhadap kesejahteraan nasabah UMKM.

- H0 : Tidak terdapat pengaruh secara simultan antara pembiayaan *murabahah* dan Literasi Keuangan terhadap kesejahteraan nasabah UMKM.
- H3 : Terdapat pengaruh secara simultan antara pembiayaan *murabahah* dan Literasi Keuangan terhadap kesejahteraan nasabah UMKM.